

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PULAU MOROTAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk membantu kinerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum tahun 2024 perlu adanya pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI ADALAH :

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Penyelenggara Pemilihan Umum dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

Berita Acara Pleno Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 39/PP.04.1BA/8207/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2023 Diatur Tentang :

Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Januari 2023